Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4(1), 2023, 8-14
ISSN 2747-1861 (print), ISSN 2747-187X (online)
https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i1.2509 mahajana@uniflor.ac.id
Available online at: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/2509

PENYULUHAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN PADA PELAKU USAHA PENJUAL JAGUNG REBUS DI DESA AMESIU

Rola Pola Anto[1], Sitti Rahmatyah[2], Muhammad Amir[3], Gunawan[4], La Ode Sahili[5], Nurul Habiba[6], Atisah Saputri[7]

[1,2,6,7,] Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia, [3,4]Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia, [5]STIE66, Kendari, Indonesia

*Penulis Koresponsensi, email: rola.polaanto70@gmail.com

Received:09/02/2023 *Revised:15/02/2023* *Accepted:19/02/2023*

Abstract. *The role of the Amesiu Village government is urgently needed in encouraging the entrepreneurial competency of Boiled Corn Seller (BCS) business actors. The purpose of counseling on the role of the village government in encouraging entrepreneurial competence for BCS in Amesiu Village is to provide information and understanding to BCS business actors so that the business they develop can increase with the role of the Amesiu Village government. Counseling was carried out in Amesiu Village. The method used in the implementation of counseling is the lecture and question and answer method. The target in the counseling activity was the BCS in Amesiu Village as many as 25 people. The results of the counseling show that the responses of the participants after attending the counseling materials from the informants were very useful in supporting technical, marketing, financial, and human relations competencies. Basically counseling on the role of the village government in encouraging entrepreneurial competency at BCS in Amesiu Village specifically has a positive impact on business actors in Amesiu Village. Suggestions for further community service activities can be carried out through training so that participants are actively involved in solving the problems of the business being developed.*

Keywords: *Role of village government, Competence, Entrepreneurship, Boiled corn seller*

Abstrak. Peran pemerintah Desa Amesiu sangat dibutuhkan dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku usaha Penjual Jagung Rebus (PJR). Tujuan penyuluhan peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pada PJR di Desa Amesiu adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta pelaku usaha PJR agar usaha yang kembangkan dapat meningkat atas peran pemerintah Desa Amesiu. Penyuluhan dilaksanakan di Desa Amesiu. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Sasaran dalam kegiatan penyuluhan adalah PJR di Desa Amesiu sebanyak 25 orang. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa respon peserta setelah mengikuti materi penyuluhan dari narasumber adalah sangat bermanfaat dalam mendukung kompetensi teknis, pemasaran, bidang keuangan, dan kompetensi hubungan manusia. Pada dasarnya penyuluhan peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pada PJR di Desa Amesiu secara khusus memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Desa Amesiu. Saran untuk kegiatan selanjutnya pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan agar peserta ikut aktif dalam memecahkan masalah dari usaha yang sedang dikembangkan.

Kata Kunci: Peran pemerintah desa, Kompetensi, Kewirausahaan, Penjual jagung rebus

How to Cite: Anto, R. P., Rahmatyah, S., Amir, M., Gunawan, G., Sahili, L. O., Habiba, N., & Saputri, A. (2022). Penyuluhan Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Kompetensi Kewirausahaan pada Pelaku Usaha Penjual Jagung Rebus di Desa Amesiu. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 8-14. doi: https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i1.2509

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membina dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan untuk berwirausaha, melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Nalini, 2021). Dengan adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah serta menghasilkan banyak pelaku usaha atau wirausahawan-wirausahawan yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja (Karimah et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pasal 1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Copyright (c) 2022 Rola Pola Anto, Sitti Rahmatyah, Muhammad Amir, Gunawan, La Ode Sahili, Nurul Habiba, Atisah Saputri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Menurut teori peran pemerintah yang dikemukakan Siagian (2018) bahwa peran pemerintah meliputi empat faktor utama yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor.

Hasil studi Vany et al. (2022) menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah dalam mengembangkan Sumber Daya Manuisa yaitu: (1) pemerintah sebagai fasilitator, memfasilitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang baik, (2) sebagai regulator, menyiapkan arah pembangunan desa dengan menyediakan atau penerbitan peraturan-peraturan desa yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (3) sebagai motivator, pemerintah desa sebagai motivator yang selalu memberikan motivasi kepada Masyarakat sehingga masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk taat dan patuh pada peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peran Kepala Desa harus dapat dapat menjadi fasilitator, regulator, dan motivator didalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya (Vany et al., 2022).

Syifa et al (2021) bimbingan pelatihan bagi para pelaku UMKM merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh tenaga professional kepelatihan dalam waktu tertentu yang bertujan untuk meningkatkan kemampuan kinerja pelaku usaha dalam bidang tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas usaha

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM sangat diperlukan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Sumadi, 2021). Hasil studi Salam dan Prathama (2022) menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kampung Kue, merupakan peran dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya baik ditinjau dari indikator stabilisator, inovator, modernisator maupun sebagai pelopor sehingga Kampung Kue berkembang dan semakin maju serta memiliki daya saing yang tinggi.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan Mulyana et al. (2021) menemukan bahwa peran Pemerintah Desa Cileles perlu hadir dalam membangun UMK di Desa Cileles. Kehadiran pemerintah desa dapat ditunjukkan dengan memperkuat peran Pemerintah Desa Cileles sebagai regulator, sebagai dinamisator, sebagai fasilitator dan sebagai katalisator. Melalui program Klinik Manajemen UMK yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Cileles, maka dapat mendorong kelancaran usaha pelaku UMK di Desa Cileles. Temuan utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan penulis adalah adanya respons positif dari Pemerintah Desa Cileles yang bersedia untuk memperkuat perannya dalam membangun UMK mengingat masyarakat pelaku UMK sangat memerlukan pendampingan dari Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Pengembangan usaha PJR di Desa Amesiu sangat dibutuhkan peran pemerintah Desa Amesiu baik sebagai inovator, regulator, fasilitator, maupun motivator serta sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan usaha dalam masyarakat desa atau kelompok masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Vany et al. (2022) bahwa peran pemerintah desa wajib dilaksanakan untuk mengarahkan warga masyarakat menjadi masyarakat yang aktif dalam percepatan pembangunan perekonomian desa agar memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Desa Amesiu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pondidaha yang berpotensi untuk mengembangkan UMKM karena memiliki banyak potensi hasil pertanian yang melimpah selain tanaman padi juga terdapat potensi tanaman jagung dalam berbagai varian. Hasil tanaman jagung tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi pilihan kuliner dan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Mulyana et al. (2021) bahwa pengembangan potensi UMKM dalam hal ini potensi hasil bumi singkong maupun sumber daya manusia sangat bermanfaat dalam peningkatan nilai jual produk warga masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Amesiu memiliki jumlah penduduk 1.169 jiwa. Warga Desa Amesiu memiliki banyak sumber mata pencaharian baik bidang pertanian maupun perkebunan. Salah satu usaha mikro dan kecil yang dikembangkan warga masyarakat adalah kuliner jagung rebus. Usaha PJR di Desa Amesiu telah dijalankan sejak 2001. Pengembangan usaha PJR dimulai dari penjualan jagung mentah, lalu berkembang penjualan jagung bakar dan jagung rebus. Dari dua varian usaha tersebut yang paling laris saat ini adalah jagung rebus sehingga PJR menjadi kuliner andalan dan sekaligus menjadi icon kuliner di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Wawancara, Juni 2021). Saat ini pelaku usaha Penjual Jagung Rebus (PJR) di Desa Amesiu sebanyak 75 orang. Hasil studi Barlin dan Ashamarita (2018) bahwa lapak usaha PJR di Desa Amesiu menempati sisi jalan kiri dan kanan yang dianggap strategis untuk berjualan. Aktivitas PJR merupakan salah satu bisnis yang berkelanjutan, yang dilaksanakan siang malam.

Situasi lapak penjual jagung rebus (PJR) di Desa Amesiu dapat ditemukan dalam dua kondisi yaitu terdapat PJR yang aktif membuka lapak di Desa Amesiu dan ada yang tidak aktif sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. *Observasi situasi Lapak PJR di Desa Amesiu*



Gambar 2. *Observasi situasi Lapak PJR di Desa Amesiu*

Dengan demikian usaha PJR yang dikembangkan sebagian besar ibu-ibu rumah tangga masih terdapat masalah yakni minimnya kompetensi kewirausahaan sehingga tindak mampu bersaing. Hal ini sejalan dengan pengamatan atau survey awal sebelum penyuluhan dilaksanakan di Desa Amesiu. Tim menemukan sejumlah lapak PJR yang tidak aktif atau tertutup. Dengan demikian menunjukkan adaya fenomena ata masalah yang dihadapi oleh pelaku PJR di Desa Amesiu. Karena itu, pelaku usaha PJR seharusnya memiliki kompetensi dalam berusaha, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai aspek. Menurut Soegoto (2009) bahwa untuk menjadi seorang wirausaha pada dasarnya harus modal kemampuan *(ability)* atau kompetensi *(competency).* Suryana (2006) menyatakan bahwa kompetensi kewirausahaan dapat diukur dalam empat kompetensi yaitu (1) *technical competence (kemampuan merancang usaha* , (2) *marketing competence,* yaitu kompetensi pemasaran., (3) *financial competence,* yaitu kompetensi bidang keuangan, dan (4). *human relation competence,* yaitu kompetensi dalam hubungan personal, seperti kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan kepada penyedia bahan baku dan kepada pelanggan atau konsumen yang selalu lewat di jalur PJR Desa Amesiu.

Pelaku usaha PJR masih minim kompetensinya sehingga pelaku usaha PJR membutuhkan peran pemerintah desa Amesiu dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. Karena itu, kehadiran akademisi dari Universitas Lakidende dengan kolaborasi universitas lain bertujuan untuk memberi informasi kepada mitra terkait peran pemerintah desa sebagai inovator, regulator, fasilitator dan motivator dalam mendorong kompetensi teknis, pemasaran, keuangan, dan kompetensi hubungan manusia bagi pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. Berdasarkan fenomena yang dihadapi pelaku usaha PJR, maka tujuan pengabdian kepada masyarakat di Desa Amesiu yakni untuk memberi informasi mengenai peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR di Desa Amesiu.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pada pelaku usaha PJR di Desa Amesiu, diikuti pelaku usaha PJR yang terdiri ibu-ibu. Kegiatan ini dilaksanakan 4 Juni 2021. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan penyuluhan melalui tahapan berikut:

1. Observasi/survey, tahapan dilakukan lebih awal oleh tim pelaksana untuk memastikan lokasi Penjual Jagung Rebus yang akan dijadikan sebagai lokasi pengamatan usaha PJR di Desa Amesiu, sekaligus yang akan menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende.
2. Persiapan. Tim menyusun rencana kegiatan, menetapkan jumlah tim yang akan terlibat dalam penyuluhan, jumlah peserta dari PJR, melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Amesiu dan mengantar surat permohonan izin penyuluhan, menetapkan waktu penyuluhan. Mempersiapkan sarana pendukung seperti meja dan kursi, kabel listrik, sound sistem, proyektor. Selain itu juga mempersiapkan konsumsi yang dibutuhkan dalam penyuluhan.
3. Pelaksanaan. Waktu pelaksanaan penyuluhan mulai jam 08.00-11.00 wita. Penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Amesiu. Narasumber menyampaikan materi penyuluhan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Sebanyak 25 orang peserta pelaku usaha PJR hadir dan mengikuti acara sampai selesai. Narasumber menggunakan bahasa Indonesia yang sering juga diselingi dengan menggunakan bahasa daerah suku Tolaki karena peserta yang hadir dalam penyuluhan dominan etnis Tolaki sehingga narasumber dapat menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Suku Tolaki.
4. Evaluasi. Akhir kegiatan penyuluhan dilakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan narasumber. Selain itu tim pelaksana juga mengedarkan kuis yang berisi beberapa pertanyaan terkait materi penyuluhan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dan respon peserta dalam mengikuti penyuluhan. Dalam kuis penilaian tersebut ditetapkan kategori pilihan yaitu: (1) sangat bermanfaat (SB), (2) Bermanfaat (B). (3) Kurang Bermanfaat (KB) dan (4) Tidak Bermanfaat (TB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan peran pemerıntah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku usaha Penjual Jagung Rebus (PJR) dı Desa Amesıu dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) sebagai program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan yang menekankan materi peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. Dalam pemaparan materi penyuluhan peran pemerintah desa maka tim penyuluh menyampaikan informasi bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai inovator, fasilitator, regulator dan motivator.

Narasumber menyampaikan materi penyuluhan mengenai peran pemerintah desa sebagai inovator yakni selalu mendorong para pelaku usaha PJR agar memiliki kompetensi kewirausahaan. Pemerintah desa selalu memikirkan ide-ide baru untuk diberikan pada pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. misalnya produk jagung rebus dikemas agar menarik pelanggan dan ide cara memasarkan produk jagung rebus di luar Desa Amesiu.



Gambar 3. *Narasumber yang lain sedang memaparkan materi penyuluhan peserta di Balai Desa Amesiu*

Selanjutnya narasumber menyampaikan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator yakni pemerintah Desa Amesiu dapat memfasilitasi warga masyarakat atau pelaku usaha PJR untuk mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan sehingga pelaku usaha PJR memiliki kompetensi kewirausahaan yang baik dalam berusaha selain itu agar pelaku usaha PJR memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usaha.

Narasumber berikutnya menyampaikan peran pemerintah desa sebagai regulator yakni pemerintah harus mampu menyediakan peraturan-peraturan desa yang mendukung usaha PJR di Desa Amesiu dan peraturan yang berpihak pada peningkatan kompeteni masyarakat desa. Dengan adanya peran sebagai regulator maka pelaku usaha PJR di Desa Amesiu dapat berusaha dengan dukungan peraturan-peraturan dalam desa.



Gambar 4. *Peserta penyuluhan dari pelaku usaha PJR sedangmendengarkan materi penyuluhan dari narasumber*

Peran pemerintah Desa Amesiu sebagai motivator yakni pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa dan para aparatnya pada dasarnya merupakan motivator dalam mendorong kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. Peran pemerintah desa yakni memberikan dorongan bagi pelaku usaha PJR agar selalu semangat dalam menjalani usaha PJR di Desa Amesiu demi mewujudkan kesejahteraan keluarga

Pada sesi terakhir, narasumber menyampaikan peran pemerintah Amesiu dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR dan dilanjutkan dengan evaluasi untuk mengetahui respon peserta melalui tanya jawab. Berdasarkan hasil tanya jawab dan kuis yang diedarkan kepada peserta penyuluhan diperoleh gambaran bahwa peserta memiliki pemahaman yang sangat baik dan peserta memberikan respon bahwa penyuluhan yang disampaikan oleh Narasumber sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha PJR di Desa Amesiu. Rata-rata skor sebesar 3,88 (sangat tinggi) atau 88,45 % dalam kategori sangat bermanfaat bagi PJR.



Gambar. 5. *Peserta sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab.*

Berdasarkan evaluasi terkait pelaksanaan penyuluhan peran pemerintah Desa Amesiu dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR, menunjukkan bahwa peserta memberi respon bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sangat bermanfaat dengan skor nilai rata-rata 3,88 (skor jawaban) atau persentase 88,45 % (sangat tinggi). Hasil evaluasi ini dapat dimaknai bahwa peserta memperoleh informasi yang sangat bermanfaat dari narasumber. Hasil pengabdian ini didukung dengan Siagian (2018) bahwa peran pemerintah yakni sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Juga didukung studi Vany et al. (2022) bahwa peran Pemerintah Desa yaitu: (1) sebagai fasilitator, (2) sebagai regulator, (3) sebagai motivator di dalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya (Vany et al., 2022).

SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kegiatan penyuluhan peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pada pelaku usaha PJR di Desa Amesiu dapat disimpulkan bahwa peserta penyuluhan mendapat informasi yang sangat bermanfaat terkait peran pemerintah desa sebagai inovator, regulator, fasilitator dan motivator dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku UMKM di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan masih terdapat kekurangan yakni peserta hanya sebatas mendengarkan informasi dari narasumber. Namun kedepan kegiatan pengabdian akan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan agar peserta aktif dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Barlin & Ashmarita (2018), Strategi *Penjual Jagung Rebus*(PJR) Dalam Menarik Pelanggan di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 7 (3). 181-186, DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika....

Karimah, K., Muhtadi, & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah Genting. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 107-131, DOI: https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.550

Mulyana, Nurrahman, A., & Abdurohim, (2021) Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles dalam Membangun Usaha Mikro Kecil (UMK) , *Civitas Consecratio,* 1 (2), 99–114, DOI: 10.33701/cc.v1i2.2001

Nabilah, A. R., Anggraini, D.S., Shofa, E.A, Nagari, P. M.., & Dianti, R. K. (2021) Pemberdayaan Potensi UMKM Tahun 2020 Desa Pandansari Lor Malang, *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat,* 2 (1), 41-46, **DOI:** 10.22219/janayu.v2i1.13019

Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid19 terhadap Usaha MIkro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah),* 4(1), 662-669, DOI: 10.36778/jesya.v4i1.278

Salam, M. D. & Prathama, A., (2022), Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM *Jurnal Kebijakan Publik*, 13 (2), 137-143. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8012/6838

Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Bumi Aksara.

Soegoto, E. S., (2009), *Enterpreneurship,* Edisi Pertama, Jakarta : PT. Elek. Media Komputindo.

Sumadi, M. F (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah "Handycraft" Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 (5), 137- 143, DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8012

Suryana, (2006).*Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju. Sukses*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba, Jakarta

Syifa, Y. I., Wardani, M. K., Rakhmawati, S. D., & Dianastiti, F. E. (2021). Pelatihan UMKM Melalui Digital Marketing untuk Membantu Pemasaran Produk Pada Masa Covid-19. *Abdipraja Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* 2 (1), 6-13, DOI: http://dx.doi.org/10.31002/abdipraja.v2i1.3602

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Vany, L.R.R., Nastia, Basir, M.A., (2022) Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 4 (4). 266-270, https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.494